

# PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MUSIK KATOLIK INDONESIA DI BIDANG HAK CIPTA

**R. Diah Imaningrum Susanti<sup>1)</sup>, Rini Susrijani<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang  
email: [ella@widyakarya.ac.id](mailto:ella@widyakarya.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Karya Malang  
email: [rini\\_susrijani@widyakarya.ac.id](mailto:rini_susrijani@widyakarya.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman tentang UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) kepada Komunitas Musik Katolik Indonesia (KMKI) Malang. Target khusus yang akan dicapai adalah: 1) dipahaminya hak dan kewajiban yang dimiliki pencipta atas lagu, musik (aransemen), dan penampil (performer) menurut UUHC ; 2) Dimampukannya KMKI untuk memiliki posisi tawar dalam perjanjian hak cipta dengan perusahaan rekaman/label karena telah dipahaminya hak dan kewajibannya.

Metode yang digunakan adalah penyuluhan tentang UUHC dan pemberdayaan komunitas di bidang hak cipta. Kegiatan dilakukan dalam waktu 6 bulan dengan tahapan sebagai berikut: 1) pembuatan modul/panduan yang sudah dikonsultasikan dengan pakar di bidang hukum perjanjian dan hukum hak cipta; 2) Pra- penyuluhan (pre-test) berupa edaran kuesioner yang harus diisi oleh staff Komunitas tentang pengetahuan awal mereka tentang hak cipta atas musik dan lagu; 3) Penyuluhan tentang hak cipta atas musik dan lagu; 4) Pemberdayaan dalam membuat perjanjian dengan perusahaan rekaman atau para pihak terkait dengan pemanfaatan hak ekonomi pencipta lagu, pemusik, dan penampil. 5) Perbaikan modul setelah ada masukan dari pencipta dan pemegang hak cipta. 6) Pencetakan dan perbanyak modul.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta berpartisipasi dalam penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab. Mereka merasakan manfaat penyuluhan ini dimana hal ini diketahui dari kuesioner post test yang diisi. Diharapkan ada tindak lanjut tindak lanjut penyuluhan yang diberikan pada kelompok yang lebih besar.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Komunitas Musik Katolik Indonesia, Penyuluhan Hak Cipta.

## Abstract

The objective of this community service program is to make the Indonesian Catholic Music Community (ICMC) in Malang understand the Law Number 28 of 2014 on Copyright. The specific targets are: 1) to make the CMC understand in rights and duties owned by the author, composer, arranger, according to the Law on Copyright. 2) to enable the CMC understand the notification in the formulation of copyright in the book of music or songs.

The method used is directive counseling dealing with Law Number 28 of 2014 on Copyright. The whole activity is conducted through these steps: 1) Writing the module on copyright on music and song according to Law Number 28 of 2014 on Copyright. This module is written after consulting with expert in copyright; 2) Conducting pre-test through distribute questionnaire which have to be filled by the staff of ICMC, in order to grasp their knowledge on this topic; 3) Doing directive counseling on copyright law in music and song; 4) Doing directive counseling on the meaning and formulation of the copyright notification in PUJI SYUKUR 5) Module revision after receiving suggestions from the participants; 6) Completing and printing the module.

The result of this program is known through the result of the post-test, that the participants take benefits from this directive counseling and discussion. It is hoped that there will be a next program for a larger group.

**Key words:** Copyright, Indonesian Catholic Music Community, Directive Counseling.

## PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum hak cipta adalah hukum yang mengatur praktik-praktik kreatif manusia.<sup>1</sup> Salah satu bidang yang dilindungi hak cipta adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks (pasal 40 ayat 1 d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta). Dalam hukum hak cipta, konsep penting yang harus dipahami adalah konsep tentang hak moral dan hak ekonomi, karena pada kedua hak itulah masalah-masalah hukum muncul.<sup>2</sup> Pada 10 tahun terakhir, kasus-kasus terkait dengan hak cipta yang diputuskan di Mahkamah Agung sebenarnya bersumber pada tidak dipahaminya hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.<sup>3</sup> Beberapa kasus hak cipta di bidang musik dapat diidentifikasi di sini.

Kasus pembajakan karya cipta lagu 'Cari Jodoh' yang dipopulerkan Band Wali mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Malang, Jawa

Timur, Rabu (1/5/2013). Di sidang pertama itu, bos PT Nagaswara, Rahayu Kertawiguna, dihadirkan. Rahayu adalah bos dari label yang selama ini mendistribusikan karya-karya Faang dan kawan-kawannya itu. Selain bos PT Nagaswara, Rahayu hadir di persidangan sebagai saksi atas dugaan pembajakan yang dilakukan Malikul Akbar Atjil.

Menurut Rahayu, akibat aksi pembajakan lagu 'Cari Jodoh' itu, sebagai pemegang hak cipta karya tersebut, pihaknya dirugikan Atjil sebesar Rp 1 Milyar. Dalam laporannya yang dibuat tahun 2010, Rahayu menyertakan jumlah kerugian itu. Selama Atjil belum diputus bersalah oleh majelis hakim PN Malang, jelas Rahayu, pihak distribusi Malaysia Incitech bisa terus menjual karya lagu 'Cari Jodoh-nya' Band Wali versi Atjil tanpa ada ijin yang jelas.

Selanjutnya, ada kasus "Pak Raden", yang menyerahkan hak cipta ke PFN, tanpa mengetahui apa yang diserahkan, apakah Hak Moral atau Hak Ekonomi.<sup>4</sup> Di Malang, saat ini mulai bertumbuh usaha-usaha rekaman baik yang dilakukan secara independen (*indie*) maupun dalam bentuk perusahaan label yang lebih mapan. Usaha rekaman musik/ lagu yang masih baru bertumbuh dan ingin eksis sebagaimana Komunitas Musik Katolik Indonesia (selanjutnya disebut KMKI).

KMKI adalah suatu komunitas Katolik dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pelindung : Rm. Christian Han, O. Carm.  
Pendamping : Hari Mujiyanto  
Ketua : Antonius Angga Septian  
Sekretaris : Maria Magdalena  
Alamat : Jl. Sukun Gempol RT Malang

<sup>1</sup> Bosworth, Derek and Elizabeth Webster, 2006. *The Management of intellectual property: New Horizons in Intellectual Property*, Cheltenham, UK, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Limited. Lihat juga: Marett Leiboff, *Creative Practice and the Law*, Australia, Lawbook.Co. 2007.

Leiboff 2007: V).

<sup>2</sup> David Saunders, *Autorship and Copyright*, London and New York: Routledge, 1992.

<sup>3</sup> Data diperoleh dari Perpustakaan Kantor Pusat Mahkamah Agung, 14 Juni 2012.

<sup>4</sup> Tempo. Co, Jakarta. *Alasan Pak Raden Serahkan Hak Cipta Unyil Ke PFN*, Sabtu, 14 April 2012.

Didirikan : Januari 2015  
Aktivitas selama ini : membuat aransemen lagu – 25 lagu; Menerima pemesanan rekaman lagu – 25 lagu; Membuat video profil – 1 ; Membuat video-klip – 5

KMKI peduli pada pengembangan talenta kaum muda katolik dengan cara membuat aransemen lagu dan mencari penyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu katolik, misalnya lagu-lagu yang terdapat di buku Puji Syukur.

Beberapa hal yang menjadi keragu-raguan KMKI dalam melangkah lebih jauh untuk berkembang di bidang aransemen serta perekaman musik dan lagu adalah ketika menghadapi beberapa kendala akibat ketidaktahuan dan keawamannya akan hukum hak cipta atas musik dan lagu. Hal ini diketahui dari wawancara pengabdian dengan salah seorang pengurus KMKI, Magdalena, pada tanggal 10 Desember 2016, sebagai berikut:

1. Belum mengetahui masalah hak cipta, khususnya bagaimana menyebarluaskan lagu-lagu yang ada di puji syukur tanpa melanggar hak cipta
2. Bagaimana menentukan royalti ke pencipta lagu dan arranger
3. Apakah syarat-syarat agar suatu ciptaan bisa mendapatkan hak cipta
4. Sejauh mana izin dari Komisi Wali Gereja Indonesia perlu diurus ketika menggunakan lagu yang ada di Puji Syukur
5. Masalah-masalah lain yang terkait dengan pemanfaatan hak ekonomi dari pencipta

Lagu dan musik dalam Buku Puji Syukur, menurut KMKI, perlu dipopulerkan dengan cara merekam ulang dengan aransemen dan suara yang indah, sehingga lagu-lagu itu semakin dikenal oleh kaum muda. Namun dalam upayanya itu, KMKI belum mengetahui hak dan kewajiban yang terkait dengan hak cipta atas lagu-lagu yang tercantum di buku Puji Syukur, bagaimana dan

sejauh mana menangani hak cipta atas lagu-lagu itu.

Pemahaman yang benar setelah diberi penyuluhan dan pendampingan akan diuji melalui *post-test* dan simulasi penyusunan perjanjian antara pengusaha rekaman, penyanyi, dan arranger. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta di bidang musik dan lagu akan menjamin hukum yang berkeadilan dan berkepastian bagi kedua belah pihak.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan analisis situasi, dapat diketahui permasalahan yang dihadapi oleh KMKI sebagai tempat pengabdian, yaitu:

1. Belum diketahuinya hakekat hak cipta, khususnya hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, untuk lagu-lagu yang ada di puji syukur tanpa melanggar hak cipta
2. Syarat-syarat agar suatu ciptaan bisa mendapatkan hak cipta
3. Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dan konsekuensi dari perlindungan hukum.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Penyuluhan tentang Hak Cipta atas Musik dan Lagu
- b. Diskusi dan tanya jawab dengan Pengurus Komunitas Musik Katolik Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum hak cipta dengan institusi terkait sangat dibutuhkan karena hal itu mengingat bagi keberhasilan suatu kegiatan yang terangkai perannya sbb.:

Institusi	Peran	Manfaat yang Diperoleh
KMKI, dengan sasaran pengurus (4) orang dan anggota (kurang lebih 10 orang)	Peserta	-Memahami hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta; -Memahami makna perumusan hak dan kewajiban pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu dan musik notifikasi buku musik/lagu PUJI SYUKUR

Pada saat pengabdian dilaksanakan, KMKI memilih agar kegiatan pengabdian ini dilakukan di Universitas Katolik Widya Karya.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan disajikan dalam bentuk teks, Tabel maupun Gambar. Hasil dan pembahasan berisi:

a. Peristilahan atau model (untuk jasa, keterampilan baru, dan rekayasa sosial-budaya), dimensi dan spesifikasi (untuk barang/peralatan) yang menjadi luaran atau fokus utama kegiatan yang digunakan sebagai solusi yang diberikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung;

b. Dokumentasi yang relevan dengan jasa atau barang sebagai luaran atau fokus utama kegiatan;

c. Keunggulan dan kelemahan luaran atau fokus utama kegiatan

d. Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan maupun produksi barang, dan peluangnya. Atas masalah yang dihadapan oleh KMKI, yakni: 1) Belum diketahuinya hakekat hak cipta, khususnya hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, untuk lagu-lagu yang ada di puji syukur tanpa melanggar hak cipta; 2) Syarat-syarat agar suatu ciptaan bisa mendapatkan hak cipta; 3) Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dan konsekuensi dari

perlindungan hukum, pengabdian melakukan kegiatan penyuluhan.

Tempat kegiatan adalah di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Pemilihan tempat ini didasarkan pada keinginan KMKI sendiri yang disampaikan melalui Sekretarisnya, Maria Magdalena. Alasan yang dikemukakan adalah keterjangkauan lokasi oleh pengabdian maupun oleh pihak KMKI sendiri. Penyuluhan dilakukan pada Hari Senin, 24 APRIL 2017, pk. 15.30 – 17.00. Jumlah peserta yang hadir adalah Pengurus KMKI, terdiri dari 6 (enam) orang yang menjabat dalam kepengurusan KMKI sebagai:

1. Pendamping
2. Sekretaris/ Bagian promosi
3. Bagian Produksi
4. Bagian Umum
5. Pembantu Umum
6. Produser

Acara penyuluhan disusun sebagai berikut:

1. Pengantar dari Pengabdian
2. Perkenalan Pengurus KMKI
3. *Pre-test* berisi pengetahuan peserta tentang Hak Cipta atas Musik dan lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Resume pengabdian atas hasil *pre-test* untuk memastikan bahan yang akan disuluhkan.
5. Penyuluhan berupa ceramah dengan modul/panduan yang telah dirancang oleh pengabdian
6. Diskusi dan tanya jawab

Materi yang direncanakan, yakni penyuluhan tentang “Pembuatan Perjanjian” tidak jadi diadakan, karena dalam pertemuan tersebut baru diketahui bahwa pemahaman pengurus KMKI terhadap hak cipta sangat minim, sehingga penyuluhan dengan materi dasar diperlukan terlebih dahulu.

Target luaran dalam program pengabdian pada KMKI ini adalah:

1. Modul Panduan Pemberdayaan Komunitas Musik Katolik Indonesia Di Bidang Hak Cipta Atas Lagu dan Musik.
2. Artikel yang dimuat di jurnal pengabdian Universitas Katolik Widya Karya atau jurnal pengabdian lainnya.

Pelaksana Pengabdian telah melakukan pendekatan (*rapport*) dan diskusi dengan Sekretaris KMKI tentang permasalahan yang dihadapi oleh KMKI di bidang hak cipta sebelum penyuluhan diadakan. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah pengabdi maupun lewat Sekretaris Pengurus KMKI.

Pra-penyuluhan yang dilakukan pengabdi dengan cara mengedarkan *pre-test* yang harus diisi oleh staff Komunitas tentang pengetahuan awal mereka tentang hak cipta atas musik dan lagu. Peserta tes mencakup pengurus KMKI yang terdiri dari 6 (enam) peserta, terdiri dari pendamping, bagian produksi, bagian umum, dan pembantu umum, promosi/sekretaris, dan produser.

Adapun *pre-test* tersebut membutuhkan waktu 30 menit, dilakukan pada tanggal 24 April 2017, pk. 15.30 – 16.00. Pre Test terdiri dari 18 pertanyaan pilihan ganda, diberikan untuk memotret pemahaman awal para peserta.



Keterangan foto: Pengurus KMKI mengisi *Pre-test*.

Hasil tabulasi dari pra penyuluhan menunjukkan bahwa 50 persen mengetahui arti ciptaan, 16 persen mengetahui makna pendaftaran sebagai

syarat eksistensi hak cipta, 16 persen memahami arti hak cipta, 50 persen mengetahui unsur-unsur hak cipta, 33 persen mengetahui kapan hak cipta diakui oleh hukum, tidak ada yang memahami bahwa hak apa saja yang dapat beralih kepada orang lain, 16 persen mengetahui proses peralihan hak cipta, 100 persen mengetahui siapa yang disebut pencipta, 50 persen mengetahui siapa yang dimaksud sebagai pemegang hak cipta, 33 persen mengetahui cara perlindungan hukum atas musik dan lagu, 100 persen mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta di bidang musik/lagu, 33% mengetahui jangka waktu perlindungan hak moral dalam hak cipta atas musik/ lagu, tidak ada yang mengetahui jangka waktu perlindungan hak ekonomi dalam hak cipta atas musik/ lagu, tidak ada yang mengetahui akibat hukum setelah jangka waktu itu berakhir, 33 persen mengetahui apa yang harus dilakukan jika ingin mengeksploitasi ciptaan orang lain, 50 persen memahami makna tulisan “Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Setiap kutipan ke dalam buku lain atau rekaman musik harus dengan ijin tertulis dari Komisi Liturgi KWI”, 16 persen mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengeksploitasi lagu (contoh) yang berjudul : “O Datanglah Imanuel” dari Puji Syukur, diciptakan oleh John Masson Neale, pada tahun 1852.

Selanjutnya, dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Para peserta diberi kesempatan langsung bertanya atau menanggapi jika dirasa tidak memahami.



Keterangan foto: Penyuluhan

Materi penyuluhan disusun dalam bagian-per bagian dan disusun dalam bentuk tanya jawab agar memudahkan peserta memahami langsung pada topik-topik penting yang akan disuluhkan.

Adapun materi penyuluhan adalah sebagai berikut:

#### I. Ciptaan dan Hak Cipta

- 1.1 Pengertian Ciptaan
- 1.2 Syarat Pendaftaran dan Prosedur Pendaftaran
- 1.3 Pengertian Hak Cipta
- 1.4 Unsur-Unsur Hak Cipta
- 1.5 Pengakuan Hak Cipta oleh Hukum
- 1.6 Pengalihan Hak Cipta
- 1.7 Proses Pengalihan Hak Cipta

#### II. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

- 2.1 Pengertian Pencipta
- 2.2 Person yang dapat memiliki hak cipta?
- 2.3 Jenis-jenis ciptaan yang dapat di-hak cipta-kan
- 2.4 Pemegang Hak Cipta

- 2.5 Peralihan hak cipta dari pencipta kepada pemegang hak cipta?

#### III. Hak Cipta atas Musik dan Lagu

- 3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup
- 3.2 Bentuk perlindungan hukum atas musik dan lagu?

##### 3.3 Fiksasi

##### 3.4 Hak Moral, disertai contoh dari Buku Puji Syukur

##### 3.5 Hak Ekonomi, disertai contoh

##### 3.6 dari Buku Puji Syukur

##### 3.7 Contoh-contoh perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas lagu di Puji Syukur, dan makna dari simbol hak cipta, yakni: © Komisi Liturgi KWI.

Dan perumusan hak dan kewajiban Pencipta dan Pemegang Hak Cipta kalimat: "Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Setiap kutipan ke dalam buku lain atau rekaman musik harus dengan ijin tertulis dari Komisi Liturgi KWI".

##### 3.8 Jangka Waktu Perlindungan

##### 3.9 Akibat hukum setelah jangka waktu berakhir

Selain itu, pengabdian memberi contoh tentang bagaimana memanfaatkan hak cipta dari lagu PUJI SYUKUR sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Misalnya:

1. Lagu "O Datanglah Imanuel" yang diciptakan oleh John Masson Neale pada tahun 1852 telah berakhir hak ekonominya. Siapapun berhak mengeksploitasi lagu ini, karena telah menjadi *public domain*. Hak Moral (nama pencipta) tetap harus dicantumkan.
2. Lagu "Mari Kita Merenungkan" karya Artur Waibel diciptakan pada tahun 1969, harus dicek terlebih dahulu, apakah pencipta sudah wafat? Jika sudah wafat, maka hak ekonominya dihitung mulai 1 januari tahun berikutnya + 70

tahun. Setelah waktu tersebut terlampaui, siapapun berhak meng-eksploitasi lagu ini, karena telah menjadi *public domain*.

3. Lagu “Hanya Debulah Aku” diciptakan oleh Cospas Margono pada tahun 1980. Lagu ini belum berakhir hak ekonominya. Jika ingin mengeksploitasi lagu ini, maka perhatikan: 1) Apakah termasuk penggunaan wajar; 2) Jika tidak, maka harus seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Komisi Liturgi)

Hak Moral (nama pencipta dan keutuhan karyanya) tetap harus dicantumkan

Setelah dilakukan penyuluhan, dilakukan evaluasi, dan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Atas pertanyaan apakah materi penyuluhan relevan, semua pengurus KMKI menjawab positif (materi penyuluhan berguna, relevan)
2. Atas pertanyaan, apakah materi penyuluhan membantu KMKI dalam mengenal UUHC dan sejauh mana hak cipta (dalam arti hak ekonomi) dalam sebuah lagu tersebut berlaku, peserta menjawab
  - a. Ya, karena kami jadi lebih tahu, lagu mana yang harus ijin
  - b. Sangat bermanfaat karena kami menjadi lebih tahu batasan-batasan yang harus kami lakukan
  - c. Sangat bermanfaat karena tiap tahun undang-undang hak cipta mungkin berubah dan mungkin diperbarui yang dimana kami tidak mengetahu
  - d. Sangat bermanfaat karena KMKI perlu mengetahui
  - e. Ya, karena hak cipta selama ini menjadi salah satu hambatan

kami untuk menyebarkan karya KMKI

3. Atas permohonan saran kepada penyuluh, para peserta menjawab:
  1. Perlu ditambahkan penyuluhan lagi, pendampingan lagi di lain kesempatan. supaya kami dapat memahami lagi tentang hak cipta
  2. Mungkin bisa ditambahkan penjelasan tentang hak cipta sekarang dan sebelum mengalami perubahan, karena berdasarkan pengalaman dan penjelasan yang saya terima agak berbeda
  3. Untuk selalu bisa mendampingi kami, itu harapan kami, mungkin ada waktu kita bisa diberi penjelasan lagi.
  4. Agar penyampaian materi dilakukan dengan kata-kata yang lebih sederhana dan dipahami.
  5. Agar dilakukan penyuluhan lagi dalam skala yang lebih besar.

Saran-saran para peserta tersebut menjadi masukan berharga untuk memperbaiki modul yang menjadi luaran pengabdian ini. Modul yang dihasilkan adalah Modul Panduan Pemberdayaan Komunitas Musik Katolik Indonesia Di Bidang Hak Cipta Atas Lagu dan Musik.

Di Akhir penyuluhan, pengabdian dan Pengurus KMKI berfoto bersama di lobby Universitas Katolik Widya Karya Malang.



## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari penyuluhan hak cipta kepada pengurus KMKI, pengabdian menyimpulkan bahwa Pengurus Komunitas Musik Katolik Indonesia merasakan manfaat dari penyuluhan ini, terutama terkait dengan hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.

### **Saran**

Mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari peserta, pengabdian menyarankan agar kegiatan ini ditindaklanjuti dengan program-program penyuluhan hak cipta dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan mereka

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah mendanai kegiatan abdimas ini. Terimakasih juga penulis sampaikan Ibu Magdalena dari KMKI yang telah berkenan menjadi fasilitator peserta pelatihan ini.

### **REFERENSI**

- Bosworth, Derek and Elizabeth Webster, 2006. *The Management of intellectual property: New Horizons in Intellectual Property*, Cheltenham, UK, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Limited.
- Leiboff, Marett, 2007. *Creative Practice and the Law*, Australia, Lawbook.Co.
- Saunders, David. 1992. *Autorship and Copyright*, London and New York: Routledge.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Tempo. Co, Jakarta. *Alasan Pak Raden Serahkan Hak Cipta Unyil Ke PFN*, Sabtu, 14 April 2012.